



**PUTUSAN**

Nomor 44 PK/Pdt/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon PK**, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erdiana, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Irama Lt. 11, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta dan Komplek Rukan Artha Gading Blok B Nomor 6, Kelapa gading, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan

**Termohon PK**, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joao Meco, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Pulo Mas Satu Gd. V, Lt. 2, R-6, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 2 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2008, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 226/Pdt.G/2007/PN,Bks., tanggal 22 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1991, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 24 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang; (Bukti: P-1: Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 24 Juni 1991; Bukti: P-2: Kartu Keluarga yang diterbitkan tanggal 02 Juli 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Slipi, hingga tahun 1993, dan hingga saat ini tinggal di Bekasi;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009



3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Anak 1, lahir pada tanggal 12 Maret 1992; (Bukti: P-3: Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 14 Mei 1992);
  - b. Anak 2, lahir pada tanggal 29 April 1999; (Bukti: P-4: Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 17 Mei 1999);
4. Bahwa ternyata setelah pernikahan tersebut pada awalnya yang menjadi masalah adalah, sikap maupun pribadi dari Tergugat dirasa sangat mengganggu keharmonisan hubungan dengan Penggugat maupun seluruh keluarga besar Penggugat, yakni sikap tidak mau membaur dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Tergugat memiliki sikap-sikap pribadi yang kasar dalam bertutur kata terhadap Penggugat maupun keluarganya, serta pencemburu berat kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang tidak mungkin dicemburui sekalipun;
6. Bahwa perbedaan harapan maupun pandangan atas sikap antara Penggugat dengan Tergugat ini menyebabkan sulitnya berkomunikasi wajarnya selaku suami dan istri, sehingga seringkali timbul perbedaan pendapat, pertengkaran, yang pada akhirnya berakibat suasana dingin, tidak dapat berdialog dari hati ke hati, dan setiap kali terjadi dapat berlangsung untuk waktu yang lama;
7. Bahwa ibu mertua Tergugat/Ibunda Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk ikut mengasuh cucu ketika anak pertama masih berusia balita, sehingga keinginan ibu mertua Tergugat/ibunda Penggugat untuk mendampingi mengasuh juga tidak kesampaian. Hal tersebut terjadi karena anak selalu secara dominan dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa ternyata sampai dengan kedua orangtua Penggugat meninggal dunia, Tergugat sama sekali belum pernah mau masuk dan tinggal di rumah mertua Tergugat/orang tua Penggugat, sehingga dari rangkaian kejadian tersebut di atas Penggugat merasa sangat terhina/kecewa dan pada akhirnya menimbulkan keterasingan dan keterpisahan Penggugat dari keluarga besar dan sanak saudara Penggugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat tersebut;
9. Bahwa selain daripada itu, sejak bulan-bulan pertama setelah pernikahan, terdapat ada keluhan kesehatan Tergugat yang terkait dengan penyakit anemia, asthma dan hipertensi. Informasi tentang penyakit ini ternyata tidak diberitahukan secara terbuka oleh Tergugat kepada Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum pernikahan, sehingga Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat atau setidaknya merasa bahwa Tergugat telah bersikap tidak jujur kepada Penggugat;
10. Bahwa penyakit *asthma* dan *hypertensi* ini sangat mengganggu pada saat kehamilan anak pertama sejak menginjak usia 6 (enam) bulan ke atas sehingga sempat terjadi Tergugat kehilangan penglihatan dan tidak sadar karena *hypertensi* menjelang kelahiran anak pertama;
  11. Bahwa Gejala *Pre-eclamsia*, yaitu keracunan kehamilan terjadi, tekanan darah Tergugat melonjak sampai di atas 200 mg (diastolis) sehingga karena Tergugat mengalami ketidak-sadaran tersebut, kelahiran anak pertama pada tanggal 12 Maret 1992, tidak dapat dilakukan melalui kelahiran normal dan harus dilakukan melalui operasi *caesar*;
  12. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, penyakit *hypertensi* Tergugat semakin berat sehingga untuk mengontrol tekanan darah tingginya, Tergugat harus selalu meminum obat penurun tekanan darah dan setiap kali tekanan darah Tergugat naik, selalu diikuti oleh rasa sakit dan badan yang lemas sehingga menyebabkan Tergugat tidak dapat/sulit melakukan aktifitas secara normal;
  13. Bahwa pada tahun 1998, terjadi kehamilan anak yang kedua, namun di samping itu kondisi fisik Tergugat juga sudah semakin parah, penyakit *asthma* Tergugat terus mengganggu, tensi darah Tergugat kembali tidak terkendali, sehingga harus beberapa kali mengalami beristirahat total di tempat tidur (*bed rest*);
  14. Bahwa ternyata kondisi Tergugat makin memburuk hingga menjelang kehamilan bulan ke 9, mengalami koma sehingga harus dilakukan operasi *caesar* untuk kelahiran anak kedua yakni, anak ke 2 pada tanggal 29 April 1999, dan tidak dimungkinkan untuk melahirkan secara normal. Bahkan setelah operasi *caesar* tersebut, Tergugat mengalami koma dan membutuhkan waktu 3 (tiga) hari untuk pemulihan kondisi hingga sadar kembali;
  15. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, kondisi kesehatan Tergugat semakin memburuk, hal tersebut disebabkan bukan hanya penyakit *asthma* dan *hypertensi* saja akan tetapi ternyata Tergugat juga mulai menderita maag yang kronis, sehingga Tergugat beberapa kali harus keluar masuk rumah sakit karena *hypertensi* dan *maag* ini ;
  16. Bahwa Tergugat harus terus-menerus mengonsumsi berbagai obat untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut di atas sehingga pada tanggal 15

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009



Agustus 2002 menghantarkan pada keputusan dokter untuk Tergugat agar melakukan cuci darah, karena ginjal sudah tidak berfungsi atau yang dikenal dengan istilah *CRF: Cronic Renal Failure*; (Bukti: P-5: Data Pribadi Pasien Hemodialisa/Gagal Ginjal dari Rumah Sakit Islam Jakarta, tertanggal 15 Agustus 2002);

17. Bahwa sejak saat itu Tergugat harus melakukan cuci darah sebanyak 2X (dua kali) dalam kurun waktu seminggu, dan beberapa kali masuk ICU (perawatan) karena mengalami gangguan pada paru-paru dan organ tubuh bagian dalam lainnya, sebagai akibat terendam cairan tubuh yang disebabkan tidak berfungsinya organ ginjal (Bukti: P-6; 4 (empat) lembar kwitansi perawatan cuci darah dari Rumah Sakit Islam);
18. Bahwa hingga saat ini, masa gagal ginjal Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun, yang menyebabkan berbagai efek sampingan seperti sekresi gas dari berbagai racun tubuh, kulit dari sekujur tubuh yang rusak, dan kerontokan rambut. Kondisi ini tentu sangat mengganggu kualitas hubungan suami istri atau dengan kata lain, Tergugat sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, yakni: memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 1991, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 24 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 24 Juni 1991, "Putus Karena Perceraian";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi;
  - 1.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai anak 2 (dua) orang bernama;
    - Anak 1, lahir tanggal 12 Maret 1997;
    - Anak 2, lahir tanggal 29 April 1999;
  - 1.2. Bahwa kedua anak tersebut adalah masih dibawah umur dan hingga perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan oleh Tergugat Rekonvensi dimana kedua anak tersebut ikut ibunya dan oleh karenanya pantas dinyatakan Penggugat Rekonvensi bertindak sebagai Wali;
  - 1.3. Bahwa karena kedua anak tersebut, yakni Anak 1 dan Anak 2 masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari serta biaya pendidikan dan hingga dinyatakan dewasa secara hukum maka pantas Tergugat Rekonvensi memberi biaya hidup dan biaya pendidikan sekolah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan dengan pembayaran dimuka sebelum atau pada tanggal 5 setiap bulannya dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa atas dasar Perkara *a quo* yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan juga dalam kondisi keadaan sakit, maka patut dan pantas Penggugat Rekonvensi berhak menerima biaya penghidupan/alimentasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga Perkara *a quo* dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

maka patut dan pantas Penggugat mendapatkan biaya penghidupan (alimentasi) setiap bulannya;
4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, dimana kondisi Penggugat Rekonvensi tidak ada penghasilan, bahkan dalam keadaan sakit sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah bekerja di, Jakarta, Indonesia, Telp. 021-45861204-70370385, Jabatan President Direktur dan mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) per bulan, maka patut dan pantas Tergugat Rekonvensi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan/membayar biaya penghidupan (alimentasi) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembayaran dimuka sebelum atau pada tanggal 5 setiap bulannya;

5. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* perkara berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan autentik serta berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patut dan pantas putusan *a quo* perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voarraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai wali atas anak bernama;  
-- Anak 1;  
-- Anak 2;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak bernama Anak 1 dan Anak 2 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan yang diberikan/dibayar sebelum atau pada tanggal 5 setiap bulannya dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan alimentasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya yang diberikan/dibayar sebelum atau pada tanggal 5 setiap bulannya;
5. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Atau

- Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2007/PN.Bks., tanggal 22 Januari 2008, dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

-- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 226/Pdt.G/2007/PN.Bks., tanggal 22 Januari 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat, tanggal 21 Februari 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/2008/PN.Bks., Jo Nomor 226/Pdt.G/2007/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2008;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 November 2008;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## **Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata**

Bahwa adapun Kekhilafan Hakim yang nyata-nyata terdapat dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2007/PN.Bks. adalah sebagai berikut:

A. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dengan membuat Putusan yang "Menolak Gugatan Cerai" yang telah diajukan oleh Pemohon PK dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga telah berakibat "mematikan hak" dari Pemohon PK seumur hidup untuk kembali

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon PK; yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 103 s/d 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Undang-Undang Perkawinan, dimana secara jelas dinyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan abadi";

- a.2. Bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 juga mengatur tentang Putusnya suatu ikatan perkawinan, dimana secara jelas dinyatakan bahwa:

"Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Bahwa suatu perkawinan dapat putus karena Perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- a.3. Bahwa Gugatan Perceraian adalah gugatan yang berbeda dengan gugatan perdata pada lainnya, karena:

"gugatan cerai adalah suatu gugatan yang dapat diajukan berulang-kali dengan tanpa pembatasan";

sedangkan gugatan perdata lainnya tidak dapat diajukan berulang-kali apabila menyangkut materi pokok perkara dan para pihak (Penggugat/Tergugat) yang sama, karena atas gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi berdasarkan prinsip "nebis in idem";

- a.4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, *Judex Facti* senyatanya telah membuat Putusan yang menyatakan "menolak" gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon PK selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian berarti:

"*Judex Facti* telah mematikan hak dari Pemohon PK untuk dapat mengajukan kembali gugatan cerai terhadap Termohon PK (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) seumur hidupnya";

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena jelas gugatan cerai selanjutnya yang akan diajukan oleh Pemohon PK (apabila ada) akan jelas ditolak hanya berdasarkan prinsip "nebis in idem";

- a.5. Bahwa dengan demikian, secara nyata-nyata telah terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara gugatan cerai Nomor 226/Pdt.G/2007/PN.Bks. tersebut;

B. *Judex Facti* dalam memutus perkara tidak bersandarkan kepada Undang-Undang ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahkan menyatakan ketidak-setujuannya terhadap Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b.1. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat Putusannya adalah dengan tidak bersandarkan kepada Undang-Undang namun dengan argumentasi semata, mohon periksa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagai berikut: (kutipan) halaman 11 alinea ke-I s/d 3 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa keadaan Tergugat saat ini menderita penyakit gagal ginjal yang harus melakukan pencucian darah sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun yang berakibat tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat yaitu memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan dalil tersebut yang dijadikan alasan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian";

"Menimbang, bahwa dalil Penggugat ini apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun Pengakuan Tergugat sendiri serta adanya bukti surat P-5 dan P-6, maka diperoleh fakta bahwa benar Tergugat saat ini menderita sakit ginjal yang harus dilakukan pencucian darah sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu";

"Menimbang, bahwa fakta ini apabila dihubungkan dengan keinginan Penggugat agar keadaan Tergugat yang menderita sakit gagal ginjal/ dijadikan alasan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Penggugat tersebut, mengingat Penggugat sebagai seorang suami semestinya justru harus memberi perlindungan, kasih sayang dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt/2009



perhatian ketika isterinya sedang menderita suatu penyakit bukan justeru sebaliknya harus dilepaskan dari tanggung jawabnya";

- b.2. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah rnendapatkan fakta hukum mengenai kondisi kesehatan atas diri Termohon PK (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sehinggga *Judex Facti* berkeyakinan bahwa benar Termohon PK (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah menderita sakit gagal ginjal sehingga "tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah bathin" kepada Pemohon PK (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

- b.3. Bahwa namun ternyata pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa:

(alinea 3).....mengingat Penggugat sebagai seorang suami semestinya justru harus memberi perlindungan, kasih sayang dan perhatian ketika isterinya sedang menderita suatu penyakit bukan justeru sebaliknya harus dilepaskan dari tanggung jawabnya;

Bahwa secara nyata-nyata *Judex Facti* ternyata dalam membuat pertimbangan tersebut di atas tidaklah bersandarkan kepada Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku namun hanya berdasarkan kepada argumentasi belaka;

- b.4. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang

bahkan telah menyatakan "ketidak setujuan" *Judex Facti* terhadap Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni pada halarnan 11 alinea 4, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memang Undang-undang Perkawinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membenarkan bahwa terhadap suami atau isteri yang mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, namun *in cassu* Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana argumentasi Majelis Hakim tersebut diatas, terlebih tidak dapat menjalankan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid";



- b.5. Bahwa dalam pertimbangannya, Putusan halaman 11 alinea 4 disebutkan bahwa *Judex Facti* sebagai pelaksana Undang-undang justeru tidak sependapat dengan undang-undang yang mengatur mengenai alasan seseorang dapat mengajukan Perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 sehingga *Judex Facti* senyatanya telah membuat pertimbangan hukum tanpa berdasarkan Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
- b.6. Bahwa lebih jauh lagi, *Judex Facti* bahkan dapat dikategorikan telah membuat Undang-Undang sendiri didalam menyusun pertimbangannya, padahal senyatanya bahwa *Judex Facti* adalah "Pengguna" dari Undang-Undang, bukan "Pembuat" Undang-Undang;

Bahwa selanjutnya memperhatikan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

"Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia";

Bahwa senyatanya setiap Hakim terikat untuk mengutamakan penerapan Ketentuan Undang-undang (*Statute Law Must Prevail*) yang mengandung arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan menengadili suatu perkara harus mencari, menemukan dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan sebagai dasar untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 11 alinea 3 tersebut diatas, sangat jelas dan nyata bahwa hanya dengan argumentasi-nya, *Judex Facti* dapat I mampu untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon PK (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) didalam gugatannya secara jelas dan terang semuanya terbukti dipersidangan, sehingga *Judex Facti* juga telah menyimpulkan dengan menyatakan bahwa memang benar bahwa Termohon PK (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah



menderita gagal ginjal sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri;

Bahwa dengan demikian, seyogyanya fakta tersebut di atas jelas merupakan suatu alasan yang kuat untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon PK (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Jo Pasal 199 KUHPerdata;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

"*Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dalam membuat pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus perkara Nomor 226/Pdt.G/2007/PN.Bks";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Agustus 2008 dan kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 25 November 2008, dan dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid sehingga *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PENINJAUAN KEMBALI, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 September 2014, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, SH.,MHum., dan Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ H. Hamdi, SH.,MHum.

ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd/ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003